



Pengadilan Tinggi Manado

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja 95259 0431848760

<https://www.pt-manado.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado

e-Court Banding

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. BAS (Berita Acara Sumpah) Advokat
3. Kartu Anggota Advokat yang diterbitkan Organisasi Advokat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas e-Court melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan melalui data yang telah diinput oleh Advokat Pengguna Terdaftar
2. Pengguna Terdaftar yang telah memenuhi syarat masuk dalam kelompok terverifikasi.
3. BAgi calon penggua yang belum terverifikasi akan dimasukkan dalam kelompok terverifikasi apabila telah memenuhi persyaratn yang kurang.
4. Pada Pengadilan Tinggi tidak ada penambahan tugas dalam aplikasi e-court, pelaksana e-court upaya banding dilakukan melalui aplikasi SIPP
5. Pengiriman Berkas banding tidak dilakukan secara manual
6. Majelis Hakim melakukan verifikasi dokumen putusan sebelum Panitera PT mengeluarkan salinan putusan secara elektronik
7. Salinan Putusan yang dikirimkan ke PN Pengaju adalah berupa dokumen yang ditandatangani Panitera secara elektronik

Waktu Penyelesaian

0

1. Verifikasi dan Validasi Pengguna Terdaftar (15 Menit)
2. Verifikasi Dokumen Putusan oleh Majelis Hakim @ 5 menit : 15 menit.
3. Pengeluaran Salinn Putusan elektronik (10 Menit)

Biaya / Tarif



Pengadilan Tinggi Manado

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja 95259 0431848760

<https://www.pt-manado.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Manado

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. e- Court banding

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui PTSP Layanan Pengaduan PT Manado (Jam Layanan 08.30-16.30 WITA)
3. Melalui email PT Manado: ptmanadomari@gmail.com
4. Melalui website PT Manado.
5. Melalui Telepon : 0431 - 862491